



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2019/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Mataram 19 Januari 1987, (umur 32 tahun)

Agama Islam, pendidikan S.1, beralamat di Jln. Tumpang Sari Karang Siluman, Cakranegara Timur, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Irpan Suriadiata , SHi., MH., Abdul Majid , SHi., Habibul Umam Taqiudin, S.H., M.H., Mustari , S.Sy., bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada ogee Indonesia Society, (Kantor Hukum Masyarakat Indonesia), Nomor: AHU0080783.AH.OI .07. Tahun 2016, beralamat di Jln. Gora No.99-NU, Selagalas, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 16 Juli 2019, disebut sebagai:

Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Kediri ,19 Juli 1997 (umur 22 tahun) ,

Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Klotok Pojok Rt/Rw 016/004 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri Provinsi Jawa Tmur , disebut sebagai : **Tergugat ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukum di muka sidang;

Hlm. 1 dari 7 hlm./Put.No.300 /Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 300/Pdt.G/2019/PA Mtr., tanggal 17 Juni 2019, dengan dalil-dalil/alasan-alasan dan perubahan serta perbaikan oleh Penggugat / kuasa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari minggu 24 Juni 2018 M di Surabaya, dengan wali nikah (Muhakkam) atas nama Ust. Hasan. Bahwa pernikahan tersebut tanpa dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku :
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki, yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 22 Maret 2019, dan diberi nama : PULAN ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Kampung Malang Utara 7, No. 5c, Kota Surabaya, Jawa Timur. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada saat Tergugat telah dalam kondisi hamil besar, Penggugat dan Tergugat mulai sering berbeda pendapat dan berkelahi, sehingga kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis berubah menjadi tidak saling menghargai dan tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah kepada penggugat selaku istrinya ;
4. Bahwa mulai bulan Februari 2019, Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah apapun, bahkan pada saat Penggugat melakukan persalinan, Tergugat sama sekali tidak

Hlm. 2 dari 7 hlm./Put.No.300 /Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk menemui apalagi merawat Penggugat yang dalam keadaan sakit tersebut :

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menemui Tergugat dan menanyakan tentang sikap Tergugat terkait dengan pernikahannya dengan Penggugat, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahannya dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan menceraikan Penggugat ;
8. Bahwa karena kondisi tersebut, Penggugat memilih untuk tidak lagi tinggal di rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat tersebut, dan memilih tinggal dan hidup bersama orang tua penggugat yang beralamat di Jln. Tumpang Sari, Krg,. Siluman, Rt.02 RW 125, Cakranegara Timur, Kota Mataram bersama dengan anak yang di dapat dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut :
9. Bahwa karena Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, sehubungan dengan telah di jatuhkannya talak secara dibawah tangan oleh Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Perneriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara MICHELE BINTI BUDIANTO WIDODO, dan NANDA RAUUF DWI ARISANDI BIN DIDIK HARI PRIANTO, yang dilakukan di Surabaya pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018, tanpa pencatatan pada Kantor Urusan Agama ;
3. Menyatakan seorang anak laki-laki yang diberi nama PULAN, lahir di Surabaya pada tanggal 22 Maret 2019, adalah anak sah dari penikahan antara MICHELE BINTI BUDIANTO WIDODO dan NANDA RAUUF DWI ARISANDI BIN DIDIK HARI PRIANTO ;

Hlm. 3 dari 7 hlm./Put.No.300 /Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat NANDA RAUUF DWI ARISANDI BIN DIDIK HARI PRIANTO, terhadap penggugat MICHELE BINTI BUDIANTO WIDODO :

5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat /kuasa yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan oleh Penggugat/ kuasa pada tanggal 11 Agustus 2019 , sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat , NIK: 5271035901870001 tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

Bahwa, kuasa Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti saksi – saksi yang mendukung dalil –dalil gugatannya , namun kuasa Penggugat mengatakan tidak mampu lagi mengajukan bukti saksi

Hlm. 4 dari 7 hlm./Put.No.300 /Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bukti surat tersebut di atas dan kuasa Penggugat tetap dengan gugatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan ;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti saksi - saksi yang mendukung dalil

Hlm. 5 dari 7 hlm./Put.No.300 /Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya ,namun kuasa Penggugat mengatakan sudah tidak mampu lagi mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/kuasa tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya , oleh karenanya gugatan Penggugat Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H dan Drs.H.Muhammad,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Ramli. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hlm. 6 dari 7 hlm./Put.No.300 /Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Ramli.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 7 hlm./Put.No.300 /Pdt.G/2019/PA.Mtr .